

**RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
2020 – 2024**

# **Lembar Persembahan**

*Didedikasikan  
untuk*

*Masyarakat Magelang dan Bangsa Indonesia*

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang saat ini dan ke depan. Di samping itu, Renstra KPU Kabupaten Magelang 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta arah dan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam visi-misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renstra ini menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Magelang periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menjunjung tinggi asas penyelenggara Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melalui panduan Renstra yang spesifik, terukur, terjangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU, diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Kota Mungkid, 28 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,**



**AFIFFUDDIN**

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Lembar Persembahan .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum .....	3
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia dan di Kabupaten Magelang7	
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU .....	12
1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	15
2.1. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang 2020 - 2024.....	25
1.2.1 Potensi yang dimiliki.....	25
1.2.2 Peluang dan Ancaman Yang Dihadapi .....	27
1.1.6 Analisis Deskriptif SWOT .....	28
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 2020- 2024.....	40
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	42
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	42
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	43
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	44
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 2020-2024.....	45
3.1. Arah Kebijakan .....	45
3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum .....	49
3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	51
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	51
BAB 4 TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 2020-2024 .....	54
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	54
4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang .....	55
BAB 5 PENUTUP .....	70
LAMPIRAN 1 .....	71

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi dan menjadi instrumen terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan proses demokratisasi suatu negara. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu nasional sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik kepemimpinan nasional yang melingkupinya. Tercatat dalam sejarah Pemilu di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pemilu 2019 yang terakhir dilaksanakan dilaksanakan secara serentak dengan mencoblos 5 (lima) surat suara sekaligus, untuk memilih calon anggota legislatif dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan telah terselenggara dengan aman dan damai. Hal ini merupakan prestasi besar bangsa Indonesia di mana masyarakat telah mampu menunjukkan kedewasaan berpolitik dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang semakin berkualitas dan berintegritas berlangsung dinamis, partisipatif, kompetitif namun tetap aman dan damai, menjadi catatan sejarah baru di dunia Internasional dalam model model suksesi kepemimpinan nasional sebuah negara.

Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas juga menentukan tingkat legitimasi, kredibilitas dan legalitas pemerintahan terpilih yang di mata rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang demikian, niscaya akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang adil dan demokratis.

### **1.1. Kondisi Umum**

Pelaksanaan demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyisakan sejumlah hambatan yang melahirkan kecemasan. Beberapa

contoh hambatan tersebut antara lain: pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara/berpendapat yang mengeksploitasi celah kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat dengan memanfaatkan sisi lemah pengaturan kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan individu yang diberi ruang oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun ada fenomena kecemasan di atas, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2019 tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dan demokratis melalui jalur politik masih tetap tinggi. Tingkat partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi.

Tidak dapat pungkiri, tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pemilu menunjukkan peranan KPU sebagai penyelenggara Pemilu sangat signifikan. Di samping itu soliditas dan sinergi KPU dengan stakeholder di tingkat pusat maupun daerah serta peran serta masyarakat merupakan faktor utama yang tidak dapat dikesampingkan. KPU berhasil menampilkan diri sebagai penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Keberhasilan proses demokrasi prosedural inilah yang diharapkan mampu mewujudkan demokrasi substansial yaitu demokrasi yang dapat melahirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemilu Serentak 2019 sebagai pesta demokrasi harus dimaknai secara komprehensif. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menampilkan kedewasaan politik, namun juga menjadi arena kegembiraan dan antusiasme masyarakat. Penyelenggara perlu menghadirkan wajah Pemilu yang menggembarakan masyarakat, yang diwarnai dengan menghadirkan kearifan budaya seperti ekspresi seni dan pagelaran budaya serta berbagai ekspresi

kegembiraan masyarakat di segala penjuru, sekaligus sebagai bentuk pesta budaya dalam demokrasi. Di era milenial dan kemajuan teknologi informasi, bentuk ekspresi-ekspresi dan kreatifitas kaum milenial juga perlu difasilitasi agar dapat teraktualisasi untuk melahirkan kader dan generasi.

Harapan-harapan tersebut tersebut agar terwujud secara sistematis dan terencana dengan baik, perlu dirumuskan dalam rencana strategis sehingga menjadi pedoman untuk mencapainya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang memuat: kondisi umum/potensi dan permasalahannya, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target Kinerja serta kerangka pendanaan. Dokumen tersebut merupakan acuan bagi KPU kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

### **1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum**

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa

semakin menguat. Tuntutan tersebut direalisasikan melalui pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU pada tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan politik dalam pelaksanaan Pemilu. Pada kurun waktu sebelumnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU), personel anggota merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Setelah terbit Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, asal keanggotaan Komisi Pemilihan Umum harus non partai politik. Mamasuki era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terbit Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, yang memangkas struktur KPU dari 53 orang menjadi 11 orang dan berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Keanggotaan KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 dilantik, tepatnya pada tanggal 11 April 2017. Pelantikan tersebut menjadi penanda bagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2018 serta Pemilu secara serentak 2019. Kesenjangan Pemilu 2019 meliputi serentak 5 (lima) kotak yang pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

KPU Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara untuk menyelenggarakan Pemilu tingkat kabupaten. Secara hierarkis KPU Kabupaten Magelang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta bertanggungjawab kepada KPU RI.

Keanggotaannya terdiri dari 5 (lima) orang komisioner di pilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dan lulus dalam proses seleksi. Pelaksanaan tugasnya didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari aparatur sipil negara. Masing-masing anggota komisioner membidangi tugas sesuai divisi. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian divisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua);
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat;
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor: 38/ORT.02 -BA/3308/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Susunan Divisi Anggota KPU Kabupaten Magelang Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Periode 2019 – 2024

DIVISI KABUPATEN	URAIAN TUGAS
<p>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) (AFIFFUDDIN, S.Ag)</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;</li> <li>2. Protokol dan persidangan;</li> <li>3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;</li> <li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.</li> </ol>
<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan (AHMAD ROFIK, SS. M.Kesos)</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>2. Verifikasi partai politik dan DPD;</li> <li>3. Pencalonan peserta Pemilu;</li> <li>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara</li> <li>5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan</li> <li>6. Pelaporan Dana Kampanye</li> <li>7. PAW anggota DPRD;</li> </ol>
<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (DWI ENDYS MINDARWOKO, SE)</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;</li> <li>6. Kerjasama antar lembaga;</li> <li>7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</li> <li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>11. Diklat dan pengembangan SDM;</li> </ol>

	12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (WARDOYO, S.IP)	Kebijakan dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan (SITI NURHAYATI, SH)	Kebijakan dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Sumber: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor: 38/ORT.02 -BA/3308/KPU-Kab/II/2019

### **1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Sejarah Demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama tahun 1955, namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat; menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Periode berikutnya BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya.

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis dan menjadi catatan emas sejarah. Pemilu kedua dilaksanakan lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin. Periode ini lebih menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap

lembaga-lembaga negara yang lain. Pancasila digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut menuju kondisi saat ini, dimana Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi. Upaya menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik baik di pusat maupun di daerah pun terus dilakukan.

Kecenderungan penyelenggaraan Pemilu serentak sebagai ikhtiar mewujudkan demokrasi substansial menjadi perhatian dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih. *Pertama*, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak.

*Kedua*, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *Clustered Concurrent Election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa

bulan kemudian.

*Ketiga*, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

*Keempat*, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan *region* atau wilayah kepulauan tertentu. Misalnya, tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu di evaluasi secara tahunan oleh pemilih.

*Kelima*, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan

Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

*Keenam*, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model yang diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut* (ERI), adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak sebagaimana pernah disampaikan oleh Prof. Saldi Isra (2016) bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000; sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Perebatan tentang keserentakan juga mengundang pandangan berbeda dari Mahkamah Konstitusi pada 2015, bahwa

Pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari, KPU. Selain itu sengketa hasil Pilkada pun ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Dalam konteks lokal, KPU Kabupaten Magelang telah melaksanakan Pemilu sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pemilu 2004, 2009, 2014, dan pemilu 2019. Adapun pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2008, 2013 dan 2018. Secara umum, penyelenggaraan Pemilukada/Pilkada oleh KPU Kabupaten Magelang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilgub) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Pibup). Pada periode 2008 dan 2013, Pilgub dan Pibup dilaksanakan secara terpisah, tetapi pada 2018 Pilgub dan Pibup dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2015 *jo* UU Nomor 8 tahun 2015 *jo* UU Nomor 10 tahun 2016.

### **1.1.3 Evaluasi Kinerja dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Magelang**

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 telah berhasil dilaksanakan. Pilkada Serentak (Pilgub dan Pibup) yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 dan Pemilu Serentak 17 April 2019 diikuti oleh peserta Pemilihan/Pemilu yang berbeda-beda. Pilkada yang tujuannya untuk memilih pemimpin daerah diikuti oleh pasangan calon. Pada Pilkada 2018 baik Pilgub Jateng maupun Pibup Kabupaten Magelang, calon hanya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Sementara pada Pemilu 2019, peserta meliputi: pasangan calon untuk Pilpres, partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dari perseorangan untuk calon

anggota DPD.

Pemilu Serentak 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan calon. Sedangkan untuk Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Di tingkat provinsi selain di Aceh, tidak ada partai lokal yang menjadi peserta Pemilu 2019 sehingga berjumlah 16 partai politik. Peserta Pemilu 2019 Di Kabupaten Magelang seperti pada gambar di bawah ini.

**DAFTAR PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**01**



CALON PRESIDEN  
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN  
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

**02**



CALON PRESIDEN  
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN  
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

1



**PKB**

2



**PARTAI  
GERINDRA**

3



**PDI PERJUANGAN**

4



**GOLONGAN KARYA**

5



**Partai  
NasDem**

6



**PARTAI GARUDA**

7



**PARTAI BURUH**

8



**PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA**

9



**PARTAI PERINDO**

10



**PPP**

11



**PSI**

12



**PAN**

13



**HANURA**

14



**PARTAI DEMOKRAT**

19



**PARTAI BULAN BINTANG**

20




**PKP**

Pada Pemilu 2019 tercatat Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebesar 192.770.611 pemilih, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 pemilih merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri. Di Kabupaten Magelang jumlah total Daftar

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan TPS yang tersebar di 21 Kecamatan dan 4.331 (Empat ribu tiga ratus tiga puluh satu) TPS, sebanyak 988.879 (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 492.312 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua belas) pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 496.567 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) pemilih.

Grafik 1.1. Jumlah DPT Pemilu 2019 Di Kab. Magelang



Sumber: KPU Kabupaten Magelang (2019).

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 mencapai 86,85% (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP); 86,69% (Pemilihan Anggota DPR RI); 86,73 (Pemilihan Anggota DPD); 86,68% (Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah); 86,66% (Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Magelang. Angka partisipasi merupakan perbandingan jumlah pengguna hak pilih terhadap jumlah pemilih terdaftar (registered voter turnout), yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT). Agregat pembentuk angka partisipasi tersebut secara rinci seperti pada tabel berikut.

Tabel. 1.2 Tingkat Partisipasi Pada Pemilu Tahun 2019

Item	PPWP	DPR RI	DPD	DPRD	DPRD
------	------	--------	-----	------	------

				Prov	Kab
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	988.879	988.879	988.879	988.879	988.879
Pengguna Hak Pilih	858.806	857.239	857.607	857.144	856.939
Tingkat Partisipasi	86,85%	86,69%	86,73%	86,68%	86,66%

Sumber: KPU Kab. Magelang, 2019

#### **1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menilai profesionalisme penyelenggara pada ketaatan terhadap norma, kemandirian penyelenggara yang melekat pada pribadi-pribadi teguh pada pendirian, konsistensi menjalankan tugas, dan pemilu yang berintegritas. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

- keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;
  5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
  6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
  7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
  8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
  9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Makna “Luber-Jurdil” sebagaimana tercantum pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan

- kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
  3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
  4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
  5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
  6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

#### **1.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan

Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih tercapai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 19, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur kewajiban KPU Kabupaten/ Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

- Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
  - l. Melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
  - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota,


- dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
  - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
  - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pasal 13 UU UU Nomor 10 Tahun 2016, mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 5 berikut :



Gambar 5 Bagan KPU dan Sekretariat KPU

## 1.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang 2020-2024

### 1.2.1 Potensi Yang Dimiliki

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*Strengths/S*) dan kelemahan (*Weaknesses/W*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*Opportunities/O*) dan ancaman (*Threats/T*) yang dihadapi KPU Kabupaten Magelang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi. Dimensi tersebut dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan serta memiliki kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Magelang, terutama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi: (a) Aspek Kelembagaan, (b) Aspek Sumber Daya Manusia, (c) Aspek Kepemimpinan, (d) Aspek Perencanaan dan Anggaran, (e) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, (f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan (g) Aspek Hubungan

dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan terutama dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sudah memiliki aset berupa tanah dan gedung (S6).
7. KPU Kabupaten Magelang bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga Pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum digunakan secara optimal untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang (W1).
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail belum dilaksanakan secara optimal (W2).
3. Proses internalisasi peraturan dan kreatifitas kerja organisasi masih lemah (W3).

4. Komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).
5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).
6. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak belum dijalankan secara optimal (W6).
7. Status kepemilikan atas gudang KPU Kabupaten Magelang masih dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak swasta (sistem sewa), sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang (W7).
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).

### **1.2.2. Peluang dan Ancaman Yang Dihadapi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak/Pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat berdampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian Demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Magelang yang bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Resiko kecurangan saat penghitungan dan rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

#### **1.1.6. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Magelang, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Magelang, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1.3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang**

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG</b>	
	<p><b>Potensi/Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak di Kab. Magelang yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang sudah memiliki aset berupa tanah dan gedung (S6).</li> <li>7. KPU Kab. Magelang bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga Pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi di Kab. Magelang yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
<b>PELUANG</b>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Magelang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi,</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p><b>melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kab. Magelang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kab. Magelang.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kab. Magelang secara berkesinambungan.</li> </ol>
--	---

**Tabel 1.4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang**

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG</b>	
	<p><b>Permasalahan/Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum digunakan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang (W1).</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail belum dilaksanakan secara optimal (W2)</li> <li>3. Proses internalisasi peraturan dan kreativitas kerja organisasi masih lemah (W3).</li> <li>4. Komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).</li> <li>5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).</li> <li>6. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak belum dijalankan secara optimal (W6).</li> <li>7. Status kepemilikan atas gudang KPU Kab. Magelang masih dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak swasta (sistem sewa), sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kab. Magelang (W7).</li> <li>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).</li> </ol>
<b>Peluang</b>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p>

**STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN  
PELUANG**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kab. Magelang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>8. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab. Magelang secara optimal.</li> <li>10. Meningkatkan kapasitas</li> </ol>
--	---

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG</b>	
	SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

**Tabel 1.5 Perumusan Strategi Berdasarkan Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman**

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN</b>	
	<p><b>Potensi/Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang sudah memiliki aset berupa tanah dan gedung (S6).</li> <li>7. KPU Kab. Magelang bekerja sama dengan organisasi atau Lembaga Pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tupoksinya,</b>

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis wilayah Kab. Magelang yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</li> <li>6. Resiko kecurangan saat penghitungan dan rekapitulasi suara (T6).</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</li> <li>8. Biaya politik tinggi (T8).</li> <li>9. Ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</li> <li>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</li> </ol>	<p><b>melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kab. Magelang.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kab. Magelang.</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kab. Magelang.</li> <li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kab. Magelang.</li> <li>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kab. Magelang pada tiap tahapan Pemilu.</li> <li>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kab.</li> </ol>
--	--

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN</b>	
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	Magelang. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab. Magelang secara optimal. 12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kab. Magelang baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

**Tabel 1.6. Perumusan Strategi Berdasarkan Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman**

<b>Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman</b>	
	<p><b>Permasalahan/kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum digunakan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang (W1).</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail belum dilaksanakan secara optimal (W2)</li> <li>3. Proses internalisasi peraturan dan kreativitas kerja organisasi masih lemah (W3).</li> <li>4. Komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).</li> <li>5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).</li> <li>6. Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak belum dijalankan secara optimal (W6).</li> <li>7. Status kepemilikan atas gudang KPU Kab. Magelang masih dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak swasta (sistem sewa),</li> </ol>

<b>Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman</b>	
	<p>sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kab. Magelang (W7).</p> <p>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis wilayah Kab. Magelang yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</li> <li>6. Resiko kecurangan saat penghitungan dan rekapitulasi suara (T6).</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam</li> </ol>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kab. Magelang, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab. Magelang secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kab. Magelang.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kab. Magelang.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas,</li> </ol>

<b>Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman</b>	
<p>partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</p>	<p>dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kab. Magelang baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kab. Magelang.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis seperti tampak pada tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Sintesis Strategi KPU Kab. Magelang 2020-2024**

<b>STRATEGI SWOT</b>	<b>SINTESA</b>
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kab. Magelang baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kab.n Magelang.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kab. Magelang.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kab. Magelang secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan</p>	<p>1. Meningkatkan tata Kelola/ manajemen KPU Kab. Magelang</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>Publik (SPP) atas setiap jenis layanan publik.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>l. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>m. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kab. Magelang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>n. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kab. Magelang.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kab. Magelang</p>
<p>o. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab. Magelang secara optimal.</p> <p>p. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kab. Magelang</p>
<p>q. Menyiapkan Keputusan KPU Kab. Magelang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<p>r. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>s. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kab. Magelang.</p> <p>t. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Magelang 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen kepemiluan KPU

Kabupaten Magelang;

- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM  
KPU Kabupaten Magelang;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB 2**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 2020-2024**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi”. Program Prioritas tersebut diarahkan untuk memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan dalam “Konsolidasi Demokrasi”, yaitu:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator lagi yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam merealisasikan target nasional tersebut adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### **2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Magelang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### **2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang**

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Magelang periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8: ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Magelang.
2. Menyusun Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang

memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Magelang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Magelang.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Magelang.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang**

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
  - 1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Magelang; dan
  - 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Magelang yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
  - 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Magelang; dan
  - 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi di Kabupaten Magelang dengan disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## **BAB 3**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Magelang seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Magelang.

#### **3.1. Arah Kebijakan**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam


- masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh: “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - ii. Peningkatan literasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) masyarakat; dan
  - iii. Penguatan perandan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan

Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.



Gambar 5: Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pengukuran indeks ini merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas


Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.



Gambar 6: Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Pencapaian IDI 2018 pada angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan

kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 di bawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7: Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

### 3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan secara optimal;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Magelang;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Magelang secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten Magelang. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang, baik pada tahap

- persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Magelang;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Mengelola pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Magelang.


### **3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Magelang. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang pemilu.


Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). KPU Kabupaten Magelang sesuai kewenangannya hanya dapat menerbitkan/mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Magelang.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota akan ditipelogikan menjadi dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B. Pentipelogian ini didasarkan pada beban kerja wilayah kabupaten/kota dan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU. KPU Kabupaten menurut beban kerja termasuk pada Tipe A, namun kondisi saat ini masih berlaku Tipe B. Rancangan SOTK tersebut seperti pada bagan di bawah ini.



Gambar 8 Rancangan SOTK Sekretariat Jenderal KPU Berdasarkan Perpres 105/2018



Gambar 9 Rancangan SOTK Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan Perpres 105/2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Magelang bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Magelang; 2). Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang; 3). TNI; 4). POLRI; 5). DPRD Kabupaten Magelang; 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang 7). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 8). Perguruan Tinggi; dan 9). Pemerhati Pemilu.



*Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu*

## BAB 4

### TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG 2020-2024

#### 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Magelang 2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Magelang yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan	Persentase KPU Kabupaten melaksanakan	100 %	100%	100%	100%	100 %

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai					
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	-	100 %

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020- 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Magelang	80	81	82	83	84
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pleno Data Pemilih yang Dimutakhirkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Magelang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali
	Terwujudnya sistem	Persentase laporan monitoring dan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu					
		Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	21 Kecamatan 372 Desa	21 Kecamatan 372 Desa
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	-	-	-	1 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan	Persentase KPU Kabupaten Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	anggaran	an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Magelang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	KPU Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	80%	80%	80%	80%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	0%	0%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5 %	3,6 %	3,7%	3,8%	3,9%
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3,4%	3,5%	3,6%	3,7%	3,8%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas Kinerja minimal B	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		WBK/WBBM					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kab. Magelang sesuai dengan Keten-tuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Magelang							
	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan	Persentase rancangan Pedoman Teknis KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/pemili	-	-	-	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		han					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	-	-	-

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	50%	60%	70%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	12 Pengu njung (perorangan/instansi)	15 Pengu njung (perorangan/instansi)	20 Pengu njung (perorangan/instansi)	25 Pengu njung (perorangan/instansi)	30 Pengu njung (perorangan/instansi)
		Persentase kelengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	20%	25%	30%	40%	60%
	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	-	-	-	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Regional dan daerah	-	-	-	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	-	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan,	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					
	inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%
<b>2. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan pra-sarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 127.709.049.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 6.460.050.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.387.289	3.721.889	3.883.356	40.968.171	75.748.344	
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	34.020	44.224	57.492	574.935	5.749.379	
<b>TOTAL</b>							

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17 berikut ini.

**Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Magelang 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	3.387.289	3.721.889	3.883.356	40.968.171	75.748.344
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkat nya Akuntabili tas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudn ya Data Pemilih secara Berkelanju tan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudn ya kerjasama dengan lembaga Penyelengg ara Pemilu	148.713	163.584	179.942	719.770	755.759
	Terwujudn ya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien					
	Terwujudn ya sistem administra si penyelengg araan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkat nya tertib administra si dan pengelolaa n sumber daya manusia	132.484	145.732	160.305	36.567.305	71.165.305.
	Terlaksana nya Proses seleksi Anggota PPK dan PPS Kabupaten /Kota Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku					
	Tersediany a data dan informasi kepegawai an					
	Pembentu					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	kan Badan Penyeleng g ara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkat nya pembinaa n perbendah araan	2.369.812	2.606.793	2.661.793	2.716.793	2.771.793
	Terlaksanan ya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaik annya permasala han pengelolaa n keuangan					
	Tersusun nya laporan pertanggu ngjawaban penggunaa n anggaran					
	Terwujudn ya Pengelolaa n Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang an yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Administra si Persuratan dan Pengelolaa n Arsip	639.236	703.159	773.475	850.823	935.905
	Terwujudny a Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatk an Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkat nya Kualitas Layanan Persidanga n dan Protokol					
	Terwujudn ya Keamanan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dan Ketertiban di lingkunga n KPU Kabupaten Magelang					
	Terwujudny a Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatk an Kelancaran Tugas KPU					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>						
	Meningkat nya efektivitas pengawasa n internal dan eksternal di lingkunga n KPU	38.089	41.897	46.087	50.696	55.766
	Meningkat nya Penyelengg araan SPIP					
	Terwujudn ya penyelengg araan pemerinta han yang bersih dan berwibawa (clean governanc e)					
	Meningkat nya manfaat hasil pengawasa n BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapai an tujuan KPU					
	Meningkatk an akuntabilita s kinerja di ling-kungan KPU					
	Meningkat nya akuntabilit as keuangan dan kinerja					
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						
	Peningkata n kompetens i SDM KPU	58.955	60.724	61.754	62.784	63.814

**Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	34.020	44.224	57.492	574.935	5.749.379
	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Magelang</b>						
	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	4.422	5.749	28.746	287.469
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	10.206	8.845	11.498	100.614	1.092.382
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
<b>3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	20.412	26.535	34.496	301.842	2.874.690
	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
<b>4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	3.402	4.422	5.749	114.987	1.437.345
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
<b>5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	-	-	28.746	57.493

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Renstra KPU Kabupaten Magelang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Magelang dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Magelang tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Magelang serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Magelang tahun 2020-2024 merupakan komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Magelang tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan yang diatur oleh Undang – Undang maupun Peraturan dan Keputusan KPU RI.

Demikian Renstra Kabupaten Magelang ini disusun untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Magelang supaya implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada Tanggal 28 Desember 2020  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang**



**AFIFFUDDIN**

## LAMPIRAN 1

### Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG</b>						<b>3.421.309</b>	<b>3.766.113</b>	<b>3.940.848</b>	<b>41.543.106</b>	<b>81.497.723</b>			
	<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Magelang yang berkualitas												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1</b> Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3</b> Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	<b>Indikator Kinerja</b>	-	-	-	-	78%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Strategis 3.1</b> Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2</b> Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3</b> Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%							
	<b>Sasaran Strategis 4</b> Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1</b> Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2</b> Persentase KPU Kabupaten yang	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
	<b>Sasaran Strategis 5</b> Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1</b> Persentase KPU Kabupaten melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	-	100%							
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							<b>3.387.289</b>	<b>3.721.889</b>	<b>3.883.356</b>	<b>40.968.171</b>	<b>75.748.344</b>		
	<b>Sasaran Program 1</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b> Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang Berfungsi dengan Baik												
	<b>Sasaran Program 3</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b> Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2</b> Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Magelang	80	81	82	83	84							
	<b>Sasaran Program 4</b> Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1</b> Persentase Pleno datar pemilih yang dimutakhirkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							<b>148.713</b>	<b>163.584</b>	<b>179.942</b>	<b>719.770</b>	<b>755.759</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Magelang yang efektif dan efisien											Sub Bagian Program	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan dan Data	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							<b>132.484</b>	<b>145.732</b>	<b>160.305</b>	<b>36.567.305</b>	<b>71.165.305</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya Proses seleksi Anggota PPK dan PPS Kabupaten Magelang Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku											Sub Bagian Program	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan dan Data	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Anggota PPK dan PPS Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	21 kecamatan 372 desa	21 kecamatan 372 desa						Sub Bagian Program dan Data	
<b>3.</b>	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						<b>2.369.812</b>	<b>2.606.793</b>	<b>2.661.793</b>	<b>2.716.793</b>	<b>2.771.793</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan dan Logistik	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan												
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator kinerja 3.1</b> Jumlah draft Juklak/Juknis pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	-	-	-	1 Juknis	2 Juknis	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik					Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Sub Bagian Keuangan Umum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan dan Logistik	K/L-N-B-NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 6.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
<b>4.</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						<b>639.236</b>	<b>703.159</b>	<b>773.475</b>	<b>850.823</b>	<b>935.905</b>			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Magelang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b>												Sub	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya Kualitas layanan persidangan dan protokol											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Magelang											Sub Bagian Keuangan Umum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan dan Logistik	K/L-N-B-NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	80%	80%	80%	80%							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	80%	80%	80%	80%							Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>														
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU												Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	0%	0%	0%	0%	0%							Sub Bagian Hukum	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP												Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Nilai Maturitas SPIP	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9							Sub Bagian Hukum	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b>													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatkan kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal												
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Nilai IACM (Kapasitas APIP)	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8							
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas Kinerja minimal B	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Sasaran Kegiatan 7</b> Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 7.1</b> Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan dan Data	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM												
<b>6.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						<b>58.955</b>	<b>60.724</b>	<b>61.754</b>	<b>62.784</b>	<b>63.814</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Peningkatan kompetensi SDM KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						<b>34.020</b>	<b>44.224</b>	<b>57.492</b>	<b>574.935</b>	<b>5.749.379</b>		
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b> Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	mutu, dan tepat waktu												
	<b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b> Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Magelang</b>													
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					-	4.422	5.749	28.746	287.469		Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase rancangan pedoman teknis KPU Kabupaten terkait tahapan pemilu/pemilihan	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>													
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub Bagian Hukum	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						<b>10.206</b>	<b>8.845</b>	<b>11.498</b>	<b>100.614</b>	<b>1.092.382</b>			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b>	-	-	-	-	-						Sub	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	-	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)						Sub Bagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%						Sub Bagian Hukum	
<b>2.</b>	<b>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						<b>20.412</b>	<b>26.535</b>	<b>34.496</b>	<b>301.842</b>	<b>2.874.690</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	12 pengujung (perorangan/instansi)	15 pengujung (perorangan/instansi)	20 pengujung (perorangan/instansi)	25 pengujung (perorangan/instansi)	30 pengujung (perorangan/instansi)						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase kelengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	20%	25%	30%	40%	60%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum											Sub Bagian	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Regional dan daerah	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 5.3</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							<b>3.402</b>	<b>4.422</b>	<b>5.749</b>	<b>114.987</b>	<b>1.437.345</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Pelaksanaan	-	-	-	-	100%						Sub Bagian	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu											Keuangan Umum dan Logistik	
<b>3. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							-	-	-	<b>28.746</b>	<b>57.493</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

**LAMPIRAN 2**

**MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Surat Keputusan KPU Kabupaten Magelang Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2024	Untuk merealisasikan Sasaran Program “Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya”, khususnya untuk memenuhi Indikator Sasaran Program Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Daerah pemilihan dan alokasi kursi yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Selain itu dalam penyusunan Daerah pemilihan dan alokasi kursi ada 7 prinsip yang menjadi acuan utama. 7 prinsip tersebut antara lain: Kesetaraan suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsional, Integralitas Wilayah, Coterminus, Kohesivitas dan Kesenambungan. Perkembangan jumlah penduduk dan pengembangan kota menjadi tantangan bagi KPU Kabupaten Magelang dalam menyusun dan mengusulkan tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Magelang.	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sub Bagian Hukum	2023
2.	Surat Keputusan KPU Kabupaten Magelang Tentang Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS Pemilu/Pemilihan 2024	Untuk merealisasikan Sasaran Kegiatan “Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok”, khususnya Indikator Kinerja Jumlah Badan Adhok Yang Dipersiapkan Dan Dibentuk. Pembentukan badan adhok merupakan kewajiban KPU Kabupaten/Kota saat tahapan pemilu/pemilihan akan dilaksanakan. Dalam pembentukan PPK dan PPS (badan adhok) KPU Kabupaten Magelang harus mempertimbangkan perodesasi calon badan adhok agar ada regenerasi penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS	Sub Bagian Program dan Data	Sub Bagian Hukum	2023
3.	Surat Keputusan KPU Kabupaten Magelang Tentang Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang (Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan)	Untuk merealisasikan Sasaran Kegiatan “Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan” , Khususnya Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara. Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.	Sub Bagian Keuangan Umam dan Logistik	Sub Bagian Hukum	2024

